

**PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**M. Ridzki Fernandi**  
**05 140 285**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2012**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**No.Reg: 3647/PK II/08/2012**

**Pelaksanaan Bank Garansi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi**

**Disusun Oleh :**

**M. Ridzki Fernandi**

**No.Bp : 05 140 285**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**

*Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Ujian Komprehensif*

*Pada Hari Jum'at, Tanggal 3 Agustus 2012*

*Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus,*

*dan disetujui oleh :*

**DEKAN**

**WAKIL DEKAN I**

**Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH**

**LLM**

**Nip.196207181988101001**

**196212311989011002**

**Yoserwan, SH, MH,**

**Nip.**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Tasman, SH. MH.**

**Nip.196311051989011001**

**Wetria Fauzi, SH. MH.**

**Nip.197807302000122001**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

**Linda Elmis, SH, MH**

**Nip.195804031985032001**

**Zulkifli, SH, MH**

**Nip.196607191994021001**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI DI PT BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG BUKITTINGGI**  
(M. Ridzki Fernandi, 05 140 285, Fakultas hukum Universitas andalas, 78 halaman, 2012)

**ABSTRAK**

PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Bukittinggi sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas Bank Garansi untuk memperlancar kegiatan usaha bagi para pengusaha. Tujuan penelitian ini adalah ingin mempelajari bagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi di BPD Sumbar Cabang Bukittinggi, dan permasalahan apa saja yang timbul dalam praktek Bank Garansi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yang dipergunakan untuk memecahkan obyek penelitian dengan meneliti data sekunder terhadap data primer di lapangan sehingga dapat menjawab permasalahan dan wawancara langsung dengan pihak Bank yang terkait dengan Bank Garansi. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan pemberian Bank Garansi di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar Cabang Bukittinggi berdasarkan peraturan dari Bank Indonesia meliputi syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi, larangan dan batasan yang harus dipatuhi pada setiap pemberian Bank Garansi. Permasalahan yang timbul adalah pemberian Bank Garansi terbatas hanya pada nasabah yang mempunyai rekening dengan dana yang cukup saja, sedangkan bagi pengusaha yang belum menjadi nasabah di BPD Sumbar akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan fasilitas Bank Garansi ini. Pemberian Bank Garansi memerlukan jaminan kontra garansi, sehingga kurang tepat bagi pengusaha yang mempunyai kemampuan yang baik tetapi kurang didukung oleh dana yang cukup. Beberapa langkah telah disiapkan apabila terjadi wanprestasi dan permintaan dari nasabah agar bank melepas seluruh hak istimewa, sehingga dalam perkembangan Bank Garansi dapat dilaksanakan dengan lancar.

## **KATA PENGANTAR**

Tiada kata yang dapat mengawali penulisan skripsi ini selain ucapan puja dan pusi serta rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul :

**“PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI”**

Penulisan skripsi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi sebahagian persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Semoga penulisan skripsi ini yang berkaitan dengan Hukum Jaminan akan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga selesai banyak mendapatkan bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Terutama sekali dari **Bapak Tasman, SH. MH** selaku pembimbing pertama dan **Ibu Wetria Fauzi, SH. MH** selaku pembimbing kedua yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan menuangkan pemikiran demi kesempurnaan skripsi ini. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan beliau tersebut

Dalam kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Prof. Dr. Yuliandri SH, MH Serta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Syahrial Razak SH.M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Ibu Misnar Syam SH. MH. selaku Sekretaris Bagian Perdata.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universtas Andalas atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
4. Seluruh bapak/Ibu Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.
5. Bapak Zul sebagai Kepala Bagian SDM Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Cabang Bukittinggi, dan Ibu Lina Widianingsih, bapak Fandi Suryadi selaku staf bagian pemasaran BPD Sumbar Cabang Bukittinggi, yang telah banyak membantu penulis terhadap informasi mengenai Pelaksanaan Bank Garansi di PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi.
6. Sahabat-sahabat yang ku kasihi : Icha, Zulpi, Surya, Dede, lastme, dan sahabat lainnya yang selalu tinggal dihatiku, tak terkecuali semua teman-teman mahasiswa lainnya di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dan disadari dalam penulisan ini banyak di temukan kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun dari segi susunan bahasanya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk sempurnanya tulisan ini.

Akhir kata Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca lainnya untuk menambah wawasan bersama. Terima kasih.

Padang, Agustus 2012

**Penulis**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metode Penelitian .....	7
1.6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan</b>	
2.1.1. Pengertian dan Pengaturan Jaminan.....	13
2.1.2. Fungsi Jaminan .....	18
2.1.3. Jenis-Jenis Jaminan .....	19
<b>2.2. Tinjauan Umum Mengenai Kontra Garansi</b>	
2.2.1. Jenis-Jenis Kontra Garansi Bank.....	27
2.2.2. Proses Penerbitan Kontra Garansi.....	29
2.2.3. Biaya Dan Pembayaran Kontra Garansi .....	31
2.2.4. Proses Klaim Kontra Garansi .....	31

### **2.3. Tinjauan Umum Mengenai Bank**

2.3.1. Pengertian Bank .....	32
2.3.2. Azas, Fungsi Dan Tujuan Bank .....	34
2.3.3. Jenis-Jenis Bank .....	38
2.3.4. Bentuk-Bentuk Jasa Perbankan .....	39

### **2.4. Tinjauan Umum Mengenai Bank Garansi**

2.4.1. Pengertian Dan Pengaturan Mengenai Bank Garansi .....	45
2.4.2. Jenis-Jenis Bank Garansi .....	47
2.4.3. Tujuan Bank Garansi .....	50
2.4.4. Fungsi Dan Manfaat Bank Garansi .....	50
2.4.5. Subjek Dan Objek Bank Garansi .....	51
2.4.6. Syarat Pemberian Bank Garansi .....	52
2.4.7. Berakhirnya Bank Garansi .....	53

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pelaksanaan Bank Garansi di PT. Bank Pembangunan Daerah**

#### **Sumbar (BPD) Cabang Bukittinggi**

3.1.1. Ruang Lingkup dan Tujuan Kegiatan BPD Sumbar .....	57
3.1.2. Prosedur Bank Garansi di BPD Sumbar .....	60
3.1.3. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Bank Garansi di BPD Sumbar .....	66



3.1.4. Berakhirnya Bank Garansi di BPD Sumbar .....	68
---	----

<b>3.2. Permasalahan Yang Timbul Dalam Praktek Bank Garansi</b>	
<b>Melalui Bank Pembangunan Daerah Cabang Bukittinggi</b>	
<b>Serta Penyelesaiannya .....</b>	<b>68</b>

#### **BAB IV PENUTUP**

4.1. Kesimpulan .....	78
4.2. Saran .....	79

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam menghadapi era globalisasi, pengusaha berlomba untuk memajukan usahanya dengan persaingan yang ketat, misalnya saja pengusaha kontraktor atau pemborong di bidang teknik sipil dan kontraktor umum. Untuk dapat bertahan dalam usahanya, sekaligus untuk meminimalkan risiko kerugian yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan rencana bisnis atau proyek yang akan dijalankan, kontraktor tidak hanya memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek mereka tetapi mereka juga memerlukan lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis dan proyek mereka, karena lembaga keuangan dalam bentuk perbankan ini mampu untuk mendukung program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta system keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (believe and prudent).<sup>1</sup>

Seperti yg telah dijelaskan diatas, pengusaha selain memerlukan hukum untuk menjamin kepastian hukum dalam tindakan mereka, juga memerlukan lembaga keuangan dalam bentuk perbankan yang dapat menjamin kelancaran bisnis mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan jasa pelayanan perbankan dalam bentuk Bank Garansi. Jaminan yang dikeluarkan oleh bank yaitu Bank Garansi merupakan salah satu bentuk jaminan perorangan yang termasuk pada perjanjian penanggungan hutang. Jaminan perorangan ini atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 s/d 1850 KUHPerdara, dan oleh Pasal 1820 KUHPerdara dirumuskan pengertian sebagai berikut “ Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.<sup>2</sup> Dapat di artikan di dalam hal ini orang yang mengikatkan dirinya bertanggungjawab atas hutang atau tidak memenuhi perbuatan oleh orang, bertindak dalam kedudukan sebagai penjamin atau pemenuhan suatu perjanjian yang telah ada sebelumnya antara debitur dan kreditur. Di dalam KUHPerdara secara umum, perikatan seperti ini dikenal dengan nama *Borgtocht*.

---

<sup>1</sup>Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Cet.1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,1997, Hal 20.

<sup>2</sup> Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*, Cet.28, Pradnya Paramita, Jakarta,1996

Adapun jenis Bank Garansi yang dapat dan sering diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu: 1) *Bid Bond*, yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek, 2) *Performance Bond* yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi, 3) *Advance Payment Bond*, yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang telah diterima oleh pemohon Bank Garansi dari pemilik proyek (*Bouwheer*) atau memberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun keseluruhan nilai proyek dan 4) *Retention Bond*, merupakan jenis jaminan bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan bahwa uang pemeliharaan proyek yang telah selesai wajib di tunda, akan dikembalikan kepada bank jika biaya tersebut diperlukan.

Dalam penerbitan Bank Garansi ini, bank bertindak sebagai penanggung atau penjamin yang akan mendatangkan resiko, maka dalam penerbitan Bank Garansi, bank akan meminta terlebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan” atau kontra garansi yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam Bank Garansi.<sup>3</sup> Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai (100 %), deposito, simpanan giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu juga bisa berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan yaitu: 1) Benda itu harus berharga, 2) Benda itu harus mudah diperjual-belikan, dan 3) Benda itu dapat dipindah tangankan.

---

<sup>3</sup> M. Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal 223

Di dalam praktek perjanjian, para pihak terutama kreditur (yang berhak menuntut prestasi) lebih memilih penggunaan bank garansi sebagai jaminan daripada jaminan kebendaan, hal ini dikarenakan bank garansi memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan jaminan kebendaan pada umumnya. Dengan kata lain penggunaan bank garansi sebagai suatu lembaga jaminan, dianggap cukup efektif dan efisien dalam membantu memperlancar lalu lintas hukum khususnya dalam transaksi perdagangan, industri dan jasa bagi para anggota masyarakat. Selain itu bank garansi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan usaha perbankan dalam bidang perkreditan.

Dalam pengamatan penggunaan bank garansi dewasa ini, telah banyak digunakan oleh para pelaku bisnis yaitu dalam suatu aktivitas bisnis, dimana masalah pembiayaan menempati posisi yang signifikan. Tanpa kelancaran transaksi finansial, kinerja pelaku usaha akan mengalami hambatan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi bisnis kerap kali mengikut sertakan pihak ketiga untuk menjamin likuiditas dana. Guna mengakomodasi kepentingan itulah, pelaku bisnis memanfaatkan jasa lembaga keuangan seperti perbankan.

Sesuai uraian yang telah diterangkan di atas diketahui Bank Garansi merupakan persoalan yang hidup dan sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha. Bank sebagai suatu lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi seringkali sangat menentukan nasib suatu transaksi terutama bila suatu transaksi dimaksud sangat bergantung pada adanya Bank Garansi. Dalam hal ini, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat (Bank Nagari) Cabang Bukittinggi sebagai salah satu bank

swasta yang sehat dan kuat dalam menunjang aktivitas bisnis tersebut dengan penerbitan Bank Garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Dalam pemberian jasa layanan Bank Garansi ini, PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi bertindak sebagai pihak penjamin yang mengambil alih kewajiban terjamin apabila pihak terjamin melakukan wanprestasi terhadap pihak penerima jaminan.

Bagaimana proses pelaksanaan Bank Garansi di PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi dan permasalahan apa saja yang timbul serta bagaimana penyelesaiannya dalam pelaksanaan Bank Garansi tersebut perlu diketahui. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul terkait dengan pelaksanaan pemberian Bank Garansi yaitu **“PELAKSANAAN BANK GARANSI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT CABANG BUKITTINGGI”**

## **1.2. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi.
- b. Permasalahan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan Bank Garansi melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi serta bagaimana penyelesaiannya.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Beranjak dari perumusan masalah yang di kemukakan diatas maka yang menjadi tujuan umum penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Bank Garansi melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi dan bagaimana penyelesaiannya.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

- 1) Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- 2) Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah.
- 3) Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Bank Garansi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi.

##### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini hendaknya bisa berguna untuk memberikan gambaran yang jelas antara lain kepada :

- 1) P.T Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi dalam melakukan Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan) sebagai pihak Penjamin .

- 2) Para Kontraktor sebagai terjamin yang akan melakukan Bank Garansi ini.
- 3) Masyarakat secara umum serta pihak-pihak yang terkait.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis yaitu untuk melihat penerapan hukum yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mencoba menghubungkan dengan norma-norma hukum yang ada.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang penulis pakai adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian.

#### c. Sumber

- 1) Penelitian Kepustakaan atau *library research*.
- 2) Data-data yang berasal dari buku-buku, dan literatur serta bacaan lain yang diperoleh dari :
  - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
  - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
  - c) Buku-buku hukum dari koleksi pribadi.
- 3) Penelitian lapangan atau *field research*.

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian langsung dilakukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi.



Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta dapat memberikan pembahasan terhadap masalah tersebut.

d. Jenis Data

1) Data Sekunder.

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan. Bahan data yang digunakan adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti:

- i. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- ii. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1997 tentang perbankan.
- iii. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi
- iv. Surat Edaran Bank Indonesia No.23 / 7 / UKU tahun 1991 tentang Pemberian Bank Garansi oleh Bank.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- i. Buku-buku.
- ii. Makalah-makalah serta tulisan-tulisan hukum lainnya.

Data sekunder ini diperoleh dari:

- i. Perpustakaan Universitas Andalas.
- ii. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- iii. Buku-buku pribadi.
- iv. Media cetak dan elektronik.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang lain berupa penerbitan pemerintah, surat kabar, kamus, dan lain-lain.

## 2) Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan *field research*, yakni dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan erat dengan masalah ini, yaitu pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Bukittinggi.

## e. Teknik pengumpulan Data

### 1) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

### 2) Wawancara

Wawancara yaitu komunikasi dua arah antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu mengadakan wawancara

dengan memakai daftar pertanyaan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu ditujukan kepada pihak yang mengetahui pelaksanaan Bank Garansi.

f. Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan data *editing* yaitu merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan.

2). Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka melainkan hanya menggunakan uraian-uraian kalimat secara logis dan menghubungkan dengan pendapat para ahli.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka dalam sistematika penulisan ini terdiri dari :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas Tinjauan Umum Mengenai Jaminan antara lain: Pengertian dan Pengaturan Jaminan, Fungsi Jaminan, Jenis-Jenis Jaminan. Tinjauan Umum Mengenai Kontra Garansi antara lain: Jenis-jenis Kontra Garansi, Proses Penerbitan Kontra Garansi, Biaya dan Pembayaran Kontra Garansi, Proses Klaim Kontra Garansi. Tinjauan Umum Mengenai Bank antara lain : Pengertian Bank, Azas, Tujuan dan Tujuan Bank, Jenis-Jenis Bank, Bentuk Jasa-jasa Perbankan. Tinjauan Minimum mengenai Bank Garansi antara lain, Pengertian dan Pengaturan mengenai Bank Garansi, Jenis-jenis Bank Garansi, Tujuan Bank Garansi, Fungsi dan Manfaat Bank Garansi, Subjek dan Objek Bank Garansi, Syarat Pemberian Bank Garansi, Berakhirnya Bank Garansi

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai: Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi meliputi: Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi, Prosedur Bank Garansi Pada PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi, Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pemberian Bank Garansi Pada PT. BPD Sumbar Cabang

Bukittinggi, Berakhirnya Bank Garansi pada PT. BPD Sumbar Cabang Bukittinggi. Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Bank Garansi di PT. BPD Sumbar cabang Bukittinggi Serta Penyelesaiannya

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.